



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk (“Perseroan”)  
No. 002/DKOM-DSA/X/2020  
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
  2. Bahwa perubahan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015.
  2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 yang dikeluarkan tanggal 26 Desember 2018 dan berlaku sejak tanggal 27 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk TENTANG PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. Nama : Ir. Pudji Harianto  
Jabatan : Komisaris Utama
- B. Nama : Ng Andi Gotama Chandra  
Jabatan : Komisaris Independen

Dalam kedudukannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk (secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya berkantor pusat di Jl. Kertajaya 149 Surabaya (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”).

Melalui Keputusan ini, kami selaku Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk mengangkat Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:



# PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI

www.ufoelektronika.com @ufo.elektronika  

Ketua :

Ng Andi Gotama Chandra

Anggota:

1. Markus Edwin Soegianto
2. Jimmy Khuana

Dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

Ditetapkan di Surabaya, Oktober 2020

**PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk**

**Dewan Komisaris**

**Meterai**

Ir. Pudji Harianto  
Komisaris Utama

Ng Andi Gotama Chandra  
Komisaris Independen